

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang mempunyai potensi wisata yang sangat besar sudah selayaknya Indonesia mempunyai pemasukan dari sektor pariwisata yang besar pula. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (*Wamen Parekraf*) Septa Nirwandar mengklaim, sektor pariwisata menyumbang penerimaan negara sebesar 8,554 miliar dolar AS¹. Dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan jika pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Ini artinya, urutan kelima dari komoditas yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Pemerintah di Indonesia berusaha mengembangkan industri pariwisata dengan adanya wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Dengan dikembangkannya sektor pariwisata diharapkan dapat menarik wisatawan terutama wisatawan asing. Kemampuan memperoleh devisa disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, lama tinggal wisatawan dan pengeluaran wisatawan dalam membelanjakan uangnya.

Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini karena pariwisata merupakan ujung tombak dari kemajuan perekonomian di suatu Negara. Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal bila ditunjang oleh potensi daerah yang berupa objek wisata baik wisata alam maupun wisata buatan manusia.

¹ <http://www.beritasatu.com/destinasi/90535-sektor-pariwisata-sumbang-devisa-negara-8-5-miliar-dolar-as.html> (9/10/2015. 16:00 wib).

Pemakaian kata “Pariwisata” untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Prof. Priyono yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kata “Pariwisata” tersebut diploklamirkan pada saat berlangsungnya Musyawarah Nasional (MUNAS) II Pariwisata di Tretes (Jawa Timur) 12-14 Juni 1958 untuk menggantikan kata “*tourisme*”, dari bahasa Belanda yang sebelumnya lebih familiar. Pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata tergantung dari daya tarik wisata itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan².

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk memperoleh devisa dari penghasilan non migas. Sumbangan pariwisata bagi pembangunan nasional, selain menyumbangkan devisa negara, pariwisata juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air³.

Dipilihnya pariwisata sebagai salah satu sumber devisa karena pariwisata oleh para ahli ekonomi dianggap sebagai “industri tanpa cerobong asap” yang berarti bahaya maupun kerugian yang ditimbulkannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan industri-industri lainnya yang padat teknologi. Namun

² Ibid

³Karyono, Hari, *kepariwisataan*, Jakarta, Grasindo, 1997, hal 89

demikian tidak berarti bahwa pariwisata tidak mendatangkan bahaya yang dapat menimbulkan resiko⁴. Salah satu resiko yang dihadapi oleh industri adalah perubahan budaya masyarakat sekitar objek wisata akibat perubahan budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang maupun wisatawan.

Saat ini bukan hanya penduduk mayoritas Muslim yang mengembangkan konsep wisata religi, negara mayoritas non-muslim juga berlomba membangun paket serupa untuk memikat wisatawan Muslim. Sebut saja, Thailand yang tengah gencar mengubah konsep *Thai Airways Catering Service* menjadi *The Biggest Halal Kitchen In The World*. Thailand juga tengah membangun tempat-tempat peribadatan di *Svornabhumi International Airport* yang besar dan megah.⁵

Sekitar tahun 1985, telah muncul gagasan pembangunan pariwisata Aceh. Hal ini sungguh masuk akal karna bumi Serambi Mekkah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan sektor pariwisata. Untuk tujuan tersebut, paling tidak ada 3 (tiga) hal yang menjadi potensi besar yang selama ini tersembunyi, yaitu: *Pertama*, Sumber Daya Alam, yang terdiri dari panorama yang indah, pantai-pantai berpasir putih, taman laut yang penuh terumbu karang dan ikan hias, dan lain-lain. semuanya menawarkan keindahan alami (*natural beauty*), keaslian (*original*), kelangkaan (*scarcity*), dan keutuhan (*wholesomeness*). Yang merupakan prasyarat pembangunan pariwisata. *Kedua*, Penduduk Aceh yang berjumlah lebih kurang 4 juta jiwa, terdiri dari aneka ragam etnik yang merupakan pewaris budaya yang beragam. Potensi sumber budaya

⁴Yoeti, Oka A, *Komersialisasi Seni Budaya Dalam Pariwisata*, Bandung , Angkasa, 1993, hal 48

⁵<http://www.varia.id/2015/03/2ad5/membenahi-konsep-wisata-syariah/> (13/10/2015. 20:00 wib).

tersebut dapat menjadi bagian dari daya tarik wisatawan. Betapa tidak, aneka ragam tarian tradisional, makanan khas, minuman khas, kerajinan tangan, dan lain-lain. Termasuk dalam jajaran barang-barang yang di cari dan ingin di lihat oleh wisatawan baik wisatawan nusantara, maupun mancanegara. *Ketiga*, Letak geografis Provinsi Aceh di paling ujung barat pulau Sumatera, tepatnya di mulut Selat Malaka dan berhadapan pula dengan Lautan Hindia yang merupakan jalur wisata laut paling sibuk di dunia saat ini, baik bagi pengguna kapal pesiar (*cruises*), maupun kapal layar (*yachts*). Posisi yang demikian membuka peluang besar yang sangat besar bagi pembangunan pariwisata baik untuk tujuan destinasi maupun transit.

Pembangunan pariwisata secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, budaya dan geografis secara arif dan bijaksana, akan menjadikan Aceh dikunjungi oleh banyak orang. Jika hal ini terwujud, bukan mustahil Aceh akan menjadi salah satu destinasi penting di Indonesia di masa mendatang, dan akan menjadi pintu masuk utama (*main entry port*) Indonesia di sebelah barat. Meskipun demikian, di dalam pembangunan pariwisata tadi Aceh sangat di perlukan kearifan. Hal ini sebagian masyarakat aceh masih merasa keberatan terhadap pembangunan wisata di daerahnya. Hal ini wajar, mengingat masyarakat Aceh sebagai muslim yang taat dalam menjalankan Syariat Islam, selalu menjaga dan memelihara keutuhan Syariat Islam sebagai perintah Agama, karna dalam pandangan kelompok orang tersebut sebagian pariwisata kebanyakan yang bertentangan dengan Syariat Islam.

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni *Pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *Kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *Ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu⁶. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern⁷.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6)

⁶Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal 7.

⁷Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005. hal 6.

disebutkan pula bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang⁸.

Dari penjelasan di atas pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi termasuk penerapan Syariat Islam sebagai aturan hukum. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma Agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma Agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri⁹.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

⁹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001, hal 24.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan memberikan wewenang dan kewajiban yang lebih menekankan pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah¹⁰. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya.

Peluang ini di tanggapi secara positif oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah. Tanggapan positif ini memang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemungkinan bahwa pengalaman dahulu pada masa orde baru akan berbalik kembali kesistem pemerintah yang sentralisasi¹¹. Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahannya sendiri, Pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal, dan moneter.

¹⁰ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, yang dimaksud daya saing daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. 2006, hal. 1.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh secara *kaffah*. Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum Syari'at Islam. Maka hukum yang di berlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran Agama Islam yaitu ajaran Syari'at Islam yang selanjutnya di implementasikan dalam Qanun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengamanatkan kepada Pemerintah NAD untuk membuat qanun-qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan Syariat Islam di seluruh wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a). Pemberlakuan Syariat Islam secara konstitusional bidang *jinayah* di provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2003 dengan menerbitkan Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir, Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat. Qanun *Jinayat* mulai memberlakukan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman cambuk dan denda. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar Syariat Islam diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar Qanun, hanya berlaku terhadap pelanggar Qanun yang beragama Islam.

Dalam penerapan Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) di Aceh muncul beberapa lembaga hukum baru sebagai pembaharuan dalam sistem hukum pidana (*Criminal Justice System*) yang berlaku di Indonesia, lembaga tersebut antara lain adalah Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta Majelis Adat Aceh (MAA), konsep-konsep hukum berdasarkan Ketentuan Al-Qur'an dan Al Hadist yang di kriminalisasi menjadi sebuah hukum positif mulai menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang, Provinsi Aceh merupakan pemrakarsa pertama yang menerapkan Syariat Islam sebagai hukum positif, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara yuridis normatif maupun secara yuridis aplikatif, yang akan menjadi masa pembelajaran dan penyesuaian yang cukup panjang untuk sampai pada tujuan akhir yaitu menciptakan masyarakat Aceh yang tertib, aman dan tentram sesuai dengan fundamen-fundamen keislaman yang *kaffah*.

Perlu kita akui karena sebagian dari aktivitas pariwisata jika tidak diawasi dengan baik dan benar akan mengikis nilai-nilai Agama dan budaya lokal yang ada di tanah Serambi Mekkah. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma Agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri Aceh sebagai salah satu tujuan wisata manca negara, telah menyandang julukan sebagai "Negeri Syariat Islam".

Syariat Islam di Aceh menyatu dengan adat sedemikian rupa, sehingga sering sifat adatnya lebih menonjol dari sifat syariatnya. Hal ini membuat Aceh digadang sebagai salah satu destinasi wisata Syariah terbaik di dunia. Kendati demikian, masih ada sejumlah pihak yang menyangsikan perkembangan Aceh menjadi kota wisata, khususnya mancanegara yang memiliki kebiasaan atau budaya yang berbeda.

Jadi ada tiga unsur yang menjadi penarik dan objek pariwisata yaitu segi kehidupan alam (strategis), segi sejarah (historis), dan segi budaya (kultural). Hanya saya ada yang menguraikan unsur katagori dalam serba huruf "S" yaitu *sand* (pasir artinya pantai), *smalling* (senyum artinya ramah) dan *sex* (kelamin artinya perzinahan)¹².

Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor pariwisata karena memiliki keindahan, kekayaan alam dan kehidupan sosial budaya serta peninggalan-peninggalan sejarah yang semuanya dapat dijadikan objek wisata. Alam Aceh Singkil yang begitu menakjubkan dan mempesona belum dapat di manfaatkan secara maksimal, banyak sekali potensi wisata yang selama ini terpendam, diantaranya adalah wisata bahari yang saat ini sudah mulai dikembangkan. Sejak berdirinya Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999 telah banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan disegala bidang yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama disektor pariwisata. Pertumbuhan pembangunan pariwisata dan jumlah kunjungan

¹²Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Filsafat Al Fatimah*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis. hal 85-86

wisatawan ke Aceh Singkil disikapi dengan positif oleh masyarakat lokal dan menganggap fenomena yang terjadi sebagai peluang emas yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Wisata Kabupaten Aceh Singkil mencakup wisata alam, seperti: pulau-pulau yang indah dan terawat yang memiliki flora yang menarik (di Pulau Banyak & Pulau Banyak Barat), air terjun (di Danau Paris dan Suro), danau (di Kota Baharu), rawa (di Singkil), dan pantai (di Singkil dan Singkil Utara). Satu-satunya yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Wisata Bahari adalah Pulau Banyak & Pulau Banyak Barat. Sebagai daerah tujuan wisatawan lokal dan mancanegara yang memiliki keunikan budaya, keindahan alam dan masyarakat yang ramah, Aceh Singkil telah dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia dari tahun 2002 hingga saat ini¹³. Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat sudah dapat dikatakan daerah yang menjadi kunjungan wisatawan lokal dan asing karena memiliki potensi budaya dan alam yang memposena. Diharapkan penerapan Syariat Islam tidak terjadi benturan antara investor, wisatawan dan masyarakat di objek wisata. Tetapi akan berjalan beriringan dengan penerapan Syariat Islam dan program pariwisata yang ada di kecamatan Pulau Banyak. Untuk itu, dalam pemanfaatan ini harus dapat di bedakan antara nilai-nilai budaya yang sifatnya profan dan nilai-nilai budaya yang sakral. Dengan demikian, nilai-nilai budaya tersebut tidak tercemari oleh nuansa komersialisasi dan nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada pada masyarakat.

¹³<http://www.acehsingkilkab.go.id/potensi-daerah/pariwisata>

Inilah yang menjadi alasan mengapa peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pulau Banyak Barat, sebab Kecamatan Pulau Banyak Barat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki kehidupan masyarakat yang fluralisme di bandingkan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi tantangan untuk dalam menerapkan Syariat Islam dan juga peneliti saat melakukan penelitian.

Di Indonesia, pengembangan pariwisata merupakan agenda nasional, agenda ini harus di topang oleh kekuatan masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat seyogyanya secara spontan atau terprogram harus memahami, mengapresiasi, serta berpartisipasi dan pada gilirannya sangat peduli dan bertanggungjawab di dalam pengembangan kepariwisataan. Untuk maksud tersebut, maka umat beragama harus memahami fungsi dan peranan kepariwisataan dan bagaimana perspektif agama Islam terhadap pembangunan kepariwisataan tersebut.

Untuk itu penulis menyuguhkan judul "Implementasi Syariat Islam di Sektor Wisata Kabupaten Aceh Singkil (studi empiris daerah wisata Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di sektor pariwisata Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah berusaha memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Syariat Islam di sektor wisata Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Aceh Singkil dalam menegakkan Syariat Islam khususnya di sektor pariwisata Kabupaten Aceh Singkil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah secara teoritis dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang Implementasi Syariat Islam Dalam Sektor Wisata Di Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. Dan memperoleh gambaran tentang pelaksanaan syariat Islam di Propinsi Aceh serta di harapkan pemerintahan Aceh dapat melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* dan tetap dapat mempertahankan pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.
2. Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi pelaku politik yang berguna bagi bangsa kedepannya.
 - b. Sebagai motivasi bagi masyarakat untuk mempertahankan adat budaya lokal di aceh dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat lokal dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dalam mengaktifkan sektor wisata di Kecamatan Pulau Banyak Barat.

E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Implementasi Kebijakan

Setiap negara pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, diperlukan perencanaan-perencanaan yang tepat, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu penyelenggara negara, pemerintah dalam upaya mewujudkan perencanaan tersebut, senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan atau membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat umum atau publik, yang sering diungkapkan sebagai suatu kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana, seperti Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain. Implementasi kebijakan publik di atas melibatkan usaha dari pengambil kebijakan untuk mempengaruhi birokrasi dalam memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran, misalnya kebijakan penataan Kantor Kecamatan akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten dan Kecamatan.

Menurut Nurdin Usman¹⁴ dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Menurut Syaukani dkk¹⁵ implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. rangkaian kegiatan tersebut mencakup. *Pertama*, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut di ketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi

¹⁴Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 70

¹⁵Syaukani. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Mida Pustaka, 2002, hal 295

prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Syukur dalam Surmayadi¹⁶ mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target *group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksanaan (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Guntur Setiawan¹⁷ mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan

¹⁶Surmayadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta. Citra Utama, 2005, hal 79

¹⁷Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung:Remaja Rosdakarya Offset. 2004, hal 39

melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”¹⁸.

Studi tentang kebijakan publik terutama pada bidang formulasi dan analisis kebijakan publik telah banyak mempertautkan ilmu administrasi publik dengan ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya dalam satu bidang kajian, sehingga dalam praktek di sinilah berbagai ilmu saling mendukung dan memperkuat untuk memperoleh kebijakan yang paling baik bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat/publik di segala bidang. Menurut Lasswell¹⁹ tujuan kebijakan publik adalah perwujudan martabat manusia baik secara teori maupun fakta (Dunn).

Paradigma dalam ilmu kebijakan publik itu merupakan sintesa antara ilmu politik dan ilmu organisasi (termasuk didalamnya ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara dan ilmu menejemen). Howlett dan Ramesh secara jelas menyatakan bahwa:

"Paradigm of public policy is merging of political and organizational perspectives which based on political and management approaches. Public

¹⁸Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya, 2002, hal 67

¹⁹Dunn, N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta, Gadjah Mada University Press, 1998, hal 70

policy is then a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve"²⁰.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone yang mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya" (Winarno²¹). Seorang pakar ilmu politik lainnya, yaitu Richard Rose menyarankan bahwa:

"Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri" (Winarno²²).

Selanjutnya Denhardt kurang lebih menyatakan bahwa

"kebijakan publik adalah pernyataan resmi dari pejabat-pejabat pemerintah yang *legitimate* tentang permasalahan publik".

Dari beberapa definsi tersebut belum terlihat adanya sebab mengapa dan untuk tujuan apa kebijakan publik dibuat. Berikut dikemukakan oleh Dye²³ bahwa kebijakan publik adalah sejumlah kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun melalui pejabat-pejabatnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan warga negaranya. Thomas Dye juga mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

²⁰Yuwuno, Teguh, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro Semarang, 2002 hal 8

²¹Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI), 2005, hal 15

²²Budi Winarno, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal 15-16

²³Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, Sixth Edition, Englewood Cliffts, New Jersey, Prentice-Hall, 1972, hal 4

(Subarsono²⁴). Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Budi Winarno²⁵). Definisi yang diberikan oleh Carl Friedrich menyangkut dimensi yang sangat luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Secara jelas sebenarnya kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu: merespon isu publik, baik *do something* maupun *do nothing*, mengatur sesuatu, dan juga menyelesaikan persoalan yang di hadapi masyarakat.

Dari berbagai pendapat tersebut bisa penulis rumuskan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur, baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang berhubungan dengan usaha untuk pengadministrasiannya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak nyata pada masyarakat (Mazmanian dan

²⁴Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 2

²⁵Budi Winarno, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hal 6

Sabatier). Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi²⁶). Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik, kenyataan ini disebabkan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh "penguasa" dalam suatu sistem politik yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya (Budi Winarno²⁷). Tujuan lain dalam mempelajari implementasi kebijakan publik adalah menyangkut konflik dan keputusan serta siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Wahab²⁸).

Banyak konsep implementasi kebijakan yang pernah dibahas oleh para ahli, salah satu diantaranya telah dikemukakan oleh Meter dan Horn dalam Samudra Wibawa²⁹ yang mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu atau kelompok kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya dalam Budi Winarno³⁰. Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh faktor perilaku birokrasi pelaksana, sedangkan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan.

²⁶Effendi, Sofyan, 2001, Kuliah umum perdana MAP UNDIP, Semarang

²⁷Budi Winarno, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hal 18

²⁸Sholichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1997, hal59

²⁹Samodra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: gramedia, 1994, hal 15

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Sholichin Abdul Wahab³¹ menyatakan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi kebijakan publik menurut penulis adalah suatu tindakan atau aksi yang merupakan operasional dari suatu kebijakan serta mempelajari kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik akan mencirikan kebijakan publik, yang terkait dengan keputusan dan konflik.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn dalam Riant Nugroho³², untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara dengan baik diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai termasuk sumberdaya waktu.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut

³⁰Budi Winarno, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hal 102

³¹Sholichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1997, hal68

³²Riant Nugroho D, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex media komputindo, Jakarta, 2003, hal 170-174

impak yang luas. Karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber daya atau sumber aktor.

- 4) Kebijakan yang akan di implementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijaksanaan tersebut dapat tercapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks akan menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan efektif, apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan tujuan yang tepat. Tidaklah begitu sulit dipahami, bahwa mereka yang ada dalam perahu yang sama sepakat akan tujuan yang sama.
- 8) Tugas-tugas telah dirinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.

- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
- 10) Pihak-pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan dapat menuntut mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan.

J.A.M. Maarse dikutip dari Hogerwerf³³, menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Isi kebijakan implementasi, kebijakan yang baik harus dapat diketahui dari isi (*contents*) kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan, penetapan prioritas, kebijakan yang khusus dan sumber yang memadai.
- 2) Diterima pesan secara benar implementasi yang baik dapat terlihat dari tersedianya informasi yang dimiliki oleh para implementator untuk memainkan perannya.
- 3) Dukungan implementasi kebijakan yang baik dapat diketahui dari sejumlah dukungan yang cukup bagi para implementator untuk memainkan peran dengan baik, dalam hal ini adalah kesamaan kepentingan, kesesuaian harapan dan kesamaan pandangan.

Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan berfungsi membentuk suatu hubungan yang mementingkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan dapat direalisasikan sebagai output atau hasil kegiatan pemerintahan. Karena itu

³³ Hogerwerf A, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1993, hal 157

implementasi menyangkut kreatifitas dan pelaksanaan kebijakan dimana alat-alat khusus dirancang dan dicari dalam mencapai tujuan tersebut. Di Negara berkembang termasuk Indonesia, implementasi lebih menekankan pada perbedaan yang timbul dalam penetapan tujuan dengan *output* atau hasil. Implementasi kebijakan dalam penelitian akan menyajikan beberapa konsep implementasi kebijakan dari berbagai ahli yang akan dipergunakan sebagai acuan.

d. Model implementasi kebijakan

1) Model Quade, E.S 1984.


Quade³⁴ menyatakan dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya suasana yang agak memanas (*tensional*) dan kemudian diikuti tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberi gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Organisasi pengimplementator
- b) Kelompok sasaran
- c) Kebijakan
- d) Lingkungan

³⁴ Quade, *Implementasi Kebijakan*, Penerbit Bina Aksara Bandung, 1984, hal 310

Model proses implementasi kebijakan Quade digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Proses Implementasi Kebijakan Quade



Sumber : Quade³⁵

Model Implementasi kebijakan Quade di atas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu:

- a) Organisasi pelaksana
- b) Kelompok sasaran
- c) Kebijakan dan
- d) Lingkungan.

Organisasi pelaksana kebijakan dapat berhasil dengan baik apabila organisasi sebagai pelaksana mempunyai kewenangan yang cukup, selain itu perlu dukungan jumlah sumber daya manusia yang memadai. Teknologi atau alat yang dimiliki oleh organisasi tersebut harus memenuhi syarat atau memadai, dengan

³⁵ Quade, *Implementasi Kebijakan*, Penerbit Bina Aksara Bandung, 1984, hal 311

demikian apabila organisasi pelaksana telah memenuhi syarat akan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selain faktor organisasi nampaknya perlu kelompok sasaran dari kebijakan tersebut harus ditentukan secara jelas, karena kelompok sasaran inilah yang akan menerima dampak atau akibat dari kebijakan, oleh karena itu perlu dilibatkan agar dapat memberikan dukungan atau partisipasi. Faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah lingkungan baik politik, sosial, dan budaya, interaksi dengan lingkungan ini sering menimbulkan dampak negatif untuk menolak karena tidak sesuai dengan kepentingan sehingga menimbulkan iklim yang kurang kondusif atau tensi yang tinggi.

Selain itu kebijakan harus berjalan secara ideal, oleh karena itu perlu dilakukan *bargaining*/tawar menawar untuk dapat diperoleh suatu kesepakatan sehingga tekanan rendah atau suasana yang kondusif, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Quade keberhasilan implementasi kebijakan lebih mengkonsentrasikan aspek kemampuan sumberdaya manusia, organisasi dan faktor lingkungan dalam mewujudkan strategi implementasi kebijakan.


2) Model Merilee S. Grindle (1980)

Grindle dalam Samodra Wibawa³⁶, menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variabel yaitu variabel konten dan variabel konteks. Variabel konten apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang

³⁶ Samodra Wibawa, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994. hal 22-23

berpengaruh terhadap implementasi. Variabel konteks meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan kebijakan politik tersebut. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan menjadi program aksi maupun proyek individu dan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung *implementability* dari program itu, yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Model implementasi kebijakan Grindle digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber : Samodra Wibawa³⁷

³⁷Samodra Wibawa, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994. hal 23


3) Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn dalam Samodra Wibawa³⁸ menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat kebijakan, dalam implementasi tersebut menurut Meter dan Horn sangat dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor antara lain:

- a) Komunikasi organisasi
- b) Standar sasaran
- c) Sumber daya
- d) Kondisi sosial dan ekonomi politik
- e) Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi
- f) Sikap pelaksana

Model implementasi kebijakan Meter dan Horn dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn



Sumber : Samodra Wibawa

³⁸Samodra Wibawa, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994. hal 19

4) Model Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian


Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian dikutip dari Abdul Wahab³⁹, menyatakan "bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi". Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga antara lain yaitu:

- a) Keberhasilan implementasi akan dapat ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan.
- b) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c) Faktor-faktor di luar peraturan, yaitu mempengaruhi langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Model Implementasi kebijakan dari Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian digambarkan sebagai berikut:

³⁹Sholichin Abdul Wahab, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1997, hal81

Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Masmanian dan Sabatier



Sumber : Subarsono⁴⁰

Dengan demikian implementasi kebijakan sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang cukup strategis yang seharusnya dilakukan oleh para *decision maker* dan atau *stakeholder* guna mendapatkan *policy outcome* yang diharapkan, sehingga dengan melalui langkah studi implementasi ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang mengapa setiap kebijakan yang diharapkan dalam pelaksanaannya tidak atau belum dapat dicapai sesuai

⁴⁰Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 95

standarisasi yang ditetapkan. Studi implementasi berusaha untuk menangkap proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas kebijakan dan kegagalan implementasi sehingga pada saatnya nanti kebijakan yang diformulasikan menjadi semakin berkualitas yang pada gilirannya kebijakan pemerintah tersebut akan memberikan tingkat kepuasan yang signifikan bagi publik atau pemerintah.

Efektivitas implementasi kebijakan setidaknya bisa dilihat melalui 2 perspektif, yang *Pertama*, dari sudut proses (implementasi), yaitu menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program atau kebijakan dengan *policy guidelines*, yang merupakan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program, yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan pemanfaatan program. Program dinyatakan berhasil kalau pelaksanaannya sesuai dengan *policy guidelines* yang telah ditentukan. *Kedua*, dari perspektif *outcome*, suatu program dikatakan berhasil kalau program tersebut menghasilkan dampak seperti yang diharapkan⁴¹.

⁴¹Dwiyanto, Agus, 1999, Evaluasi program kebijakan pemerintah, Makalah MAP UGM, Yogyakarta, 1999, hal 1

2. Syariat Islam

a. Konsep Syariat, Fiqih, dan Qonun

Sebelum berbicara Syariat Islam secara luas, di sini perlu dipaparkan dulu pendapat para ahli hukum Islam tentang konsep *Syariat, fiqih dan Qonun* agar tidak terjadi *miss-persepsion* antara ketiga-tiganya.

Menurut Abdul Manan, Syariat secara etimologi (*lughawi*) diartikan sebagai jalan ke tempat pengairan atau tempat pengairan kecil di sungai. Sementara menurut istilah, Syariah diartikan sebagai segala *khitab* Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang menegenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian Syariat itu nama hukum-hukum yang bersifat alamiah⁴². Namun kaitannya dengan tujuan Syariat Islam sebagai pinata hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungannya, tentu Syariah memiliki aspek aqidah, akhlak dan amaliah. Hal inilah yang menyebabkan Syariah berkonotasi dengan istilah Fiqih. Sebab menurut Ahmad Yamani⁴³ Syariat Islam dalam arti luas adalah meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dan diperinci oleh para ahli Fiqih dengan pendapat fiqihnya dengan mengambil langsung dari Al-Quran, Hadist, atau dari sumber-sumber seperti *qiyas, ijma', istihsan. Istislah, dan maslahah mursalah*.

Setelah Fiqih adalah suatu ilmu yang berkorelasi hubungannya dengan pengistimbatan hukum *syara'* yang amali yang dikeluarkan melalui dalil-dalil

⁴²Abdul Manan, *Referensi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006. hal. 41.

⁴³*Ibid*

yang rinci⁴⁴. Berkaitannya perbedaan antara Syariat dan Fiqih Imam Jurjani⁴⁵ berpendapat bahwa Fiqih itu adalah ilmu yang diperoleh melalui observasi dan penyelidikan. Oleh karena itu, tidak bisa disamakan dengan syariah yang diartikan sebagai sesuatu dari Allah. Sebab yang melekat pada Allah adalah pasti dan nyata, sementara Fiqih itu bersifat samar. Dengan kata lain Fiqih masih bersifat prediksi. Syariat itu adalah tujuan sementara Fiqih adalah cara atau jalan dalam meraih tujuan tersebut. Oleh karena itu, penolakan terhadap Fiqih karena dia dianggap hasil pemikiran manusia yang tidak suci (bersifat prediksi) itu tidak benar, karena menolak Fiqih itu sama halnya menolak Syariat.

Sementara Qonun diartikan sebagai Fiqih yang berbentuk peraturan atau undang-undang yang memiliki daya paksa untuk melaksanakannya. Qonun dasarnya adalah *ra'yu* yang dibuat berdasarkan campur tangan kekuasaan Pemerintah Negara, dalam aspek penerapannya, Qonun diidentikkan dengan undang-undang di Negara-negara Islam atau Negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam. A Qodri Azizy mengemukakan bahwa Qonun adalah undang-undang yang diklaim berisi hukum Islam, baik seluruhnya atau sebagiannya, dengan tetap menggunakan prosedur hukum Islam seperti *istihsan*, *'urf*, masalah dan lain sebagainya⁴⁶.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa antara Fiqih dan qonun ada perbedaan yang signifikan, sebab Fiqih sebelum diimplementasikan menjadi

⁴⁴Lihat dalam Yusun Al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Penerjemah Muh. Zakki&Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997. Hal. 17.

⁴⁵*Ibid*

⁴⁶Lihat Abdul Manah, *Op. Cit*, hal. 54.

Qonun masih bersifat sukarela dalam pengimplentasiannya dan sansinya kelak di akhirat. Sementara Qonun pada aspek penerapannya sudah bersifat memaksa dengan menggunakan kekuatan/perangkat Negara.

Sedangkan perbedaan Qonun dan Syariat menurut Yusuf Qardhawi terdiri dari tiga aspek yaitu⁴⁷. *Pertama*, dilihat dari aspek pembuatannya, maka Qonun itu adalah produk manusia, sedangkan Syariat Allah. Dari aspek pembuatan ini akan berimplikasinya terhadap sifat-sifat pembuatannya. Qonun memiliki kelemahan dan keterbatasan manusia, oleh karenanya itu harus mengalami pergantian dan perkembangan sesuai dengan dinamisme masyarakat. Berbeda dengan Syariat, sebagai produk Tuhan ia bersifat sempurna. Ia mewakili sifat-sifat-Nya, berupa kekuasaan, kesempurnaan dan keagungan-Nya. Jangkauan Allah meliputi apa yang sedang, telah, dan akan terjadi. Oleh karna itu, Syariatnya tidak pernah berganti, sesuai dengan Firman-Nya dalam surat Yunus ayat 64:

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۗ

"Tidak ada perubahan atau pergantian bagi kalimat-kalimat (Janji-janji) Allah".

Kedua, dari aspek kaidahnya, Qonun merupakan kaidah yang bersifat temporer yang dibuat manusia untuk mengatur setiap perkara yang memenuhi kebutuhannya. Sementara Syariat merupakan kaidah yang bersifat kekal guna

⁴⁷Perbedaan ini bersifat asasi sebab Syariat lebih memiliki banyak kelebihan dibandingkan qonun yang perkembangannya disesuaikan dengan kebutuhan sejarah hidup manusia sehingga ia menghasilkan konsep-konsep melalui proses panjang ribuan tahun lamanya. Lihat di Yusuf Qardhawi *Op. Cit*, hal. 24.

mengatur permasalahan manusia. Namun dilihat dari tujuannya, Qonun dan Syariat memiliki persamaan yakni untuk mengatur kehidupan manusia.

Ketiga, sebenarnya masyarakat yang membuat dan mewarnai suatu Qonun (undang-undang) sesuai dengan adat istiadat dan tradisinya, jadi masyarakatlah yang membentuk undang-undang bukan sebaliknya. Adapun Syariat Islam sebagai hukum bentukan Tuhan maka masyarakatlah yang membentuk dari Syariat Islam. Sebab pada intinya tujuan dari Syariat Islam tidak hanya untuk mengatur permasalahan manusia saja sebagaimana hukum *wudhi* (Qonun), akan tetapi ia juga mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk alam, lingkungan, dunia dan akhirat. Jadi ketinggian Syariat Islam melebihi apa saja yang dibuat oleh manusia.

1) Syariat Islam

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*,⁴⁸ bahwa Syariat Islam sering disebut sebagai Hukum Islam yang memiliki beberapa Aspek:

a) Ruang Lingkup Syariat Islam.

Ruang lingkup Syariat Islam meliputi:

Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT. Dalam bidang ibadah, negara berkewajiban menegakkan ibadah yang bersendi kepada ajaran *tauhid*, yaitu tegaknya ibadah yang ditujukan semata-mata kepada Allah. Meskipun demikian, bagi mereka yang memiliki

⁴⁸Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 4.

keyakinan yang berbeda juga dilindungi kebebasannya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya⁴⁹. *Muamalah*, Pengaturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta. Dalam hal muamalah, disamping berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, diperlukan adanya sumber lain di luar Nash tersebut, yaitu ijtihad. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal muamalah pada umumnya hanya memberikan pedoman dalam garis besar, berupa kaidah-kaidah umum yang realisasinya banyak bergantung kepada perkembangan kehidupan masyarakat⁵⁰. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam. *Siyasah*, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan. *Akhlak*, yaitu peraturan yang mengatur sikap hidup pribadi. Peraturan lainnya yang tidak termasuk ke dalam peraturan diatas seperti Pengentasan kemiskinan, Dakwah, Pemeliharaan anak yatim, dll.

Dalam objek pembahasannya, sebenarnya tata aturan di atas hanya memiliki dua kaidah, *Pertama* tentang Ibadah Murni, yaitu mengatur tata hubungan antara hamba dengan Tuhannya. *Kedua* tentang Ibadah *Muamalah*, yaitu tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan makhluk lain di lingkungannya⁵¹. Pada tata aturan yang kedua inilah peran *ijtihad* dalam menentukan posisi hukum sangat diperlukan, sebab pemikiran manusia beserta penemuan dan kajian-kajiannya dalam bidang hukum selalu berkembang sesuai dengan kearifan masyarakat dan lokalitas tertentu.

⁴⁹Lihat Akhmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal.46.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal 4.

b) Tujuan Syariat Islam

Tujuan Syariat Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat Agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah⁵². Tujuan Syariat Islam untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid As-Syariah*. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat⁵³. Sebab inti dari *Maqashid Al-Syariah* adalah kemaslahatan itu sendiri.

Secara umum tujuan Syariat Islam menurut Abu Zahra memiliki tiga sasaran utama⁵⁴, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap Muslim dalam segala aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan bermasyarakat umat Islam kaitannya dengan berhubungan dengan umat beragama lain. Seperti dalam Firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

⁵²Lihat Busthanul Arifin., *Op. Cit.*, hal 45.

⁵³Romli SA, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Jurnal Nurani*, Vol.3, No 2, Desember 2003, Palembang, Fakultas Syaria'ah Raden Fatah. Hal 56.

⁵⁴Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hal 11.

” Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”

c) Ciri-Ciri Syariat Islam

Menurut Zainuddin Ali, syariat atau hukum Islam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain:⁵⁵ Merupakan bagian dari ajaran Islam. Memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan Islam. Memiliki istilah kunci, yaitu *Syariah* dan *Fiqih*. Terdiri dari dua bidang utama; yaitu Hukum ibadah dan Muamalah. Memiliki struktur yang berlapis, seperti penetapan Al-qur’an sebagai dalil utama, dilanjutkan dengan Hadits, dan seterusnya. Mendahulukan hal yang wajib daripada yang hak, amal dari pahala. Dapat dibagi menjadi dua bagian hukum utama. *Pertama*, hukum *taklifi* (terdiri dari lima jenis hukum: wajib, haram, sunat, makruh dan jaiz). *Kedua*, hukum *wadh’i* (hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan, terjadinya suatu hukum) ciri tersebut dapat diketahui melalui ajaran agama Islam.

Allah telah menetapkan sendiri sumber Syariat Islam yang wajib diikuti oleh hamba-Nya,⁵⁶ Adapun yang dijadikan landasan Syariat Islam adalah:

Al-Qur’an merupakan Kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk hidup melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Hadits merupakan perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan berkali-kali yang diikuti

⁵⁵*Ibid*, hal 8

⁵⁶*Ibid*, hal 24.

oleh sahabat-sahabatnya dan dinukilkan kepada generasi selanjutnya dan sampai kepada kita melalui jalan mutawatir. Ara'yu berarti penginterpretasian ayat Al-quran dan *Assunnah* yang bersifat umum. Dari interpretasi itulah, beberapa orang bisa mengeluarkan asas-asas hukum Islam yang lebih terperinci. *Ar-ra'yu* meliputi beberapa bentuk sesuai dengan kebutuhan dan status hukum suatu perkara yang dirinci oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) diantaranya; *Ijtihad*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, *Sadduz Syari'ah*, *Istihsan*, *Istishshab*, dan *Urf*. Asas hukum Islam berasal dari Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat rinci maupun bersifat umum.

Hal ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum tersebut meliputi:⁵⁷ Asas Umum, meliputi semua bidang hukum Islam, yaitu: Asas keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemamfaatan. Asas Hukum Pidana, meliputi semua aspek yang mendasari hukum pidana Islam, diantaranya adalah: Asas Legalitas, Asas larangan memindahkan Kesalahan kepada orang lain, Asas Praduga Tak Bersalah. Asas Hukum Perdata, meliputi asa hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, yaitu: Asas Kekeluargaan dan Asas Kemaslahatan Hidup

d) Metode Penetapan Syariat Islam

Metode penetapan hukum dalam Al-qur'an dimaksudkan untuk memudahkan umat manusia dalam memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum yang dihadapi⁵⁸. Metode penetapan hukum tidak dapat dipegang secara mutlak, jika tidak ada *Nash* yang menjadi dasar metode tersebut. Menurut

⁵⁷*Ibid*, hal 45-51

⁵⁸Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2004. hal 35.

Busthanul Arifin, Metode penemuan Hukum Islam adalah *Deduktif* dan *Kasuistik*, sebab semua hukum harus bersumber dari Al-qur'an dan al-Haditst. Berbeda dengan hukum sipil yang memakai metode induktif. Hukum ini metodenya mengamati perbuatan dan sikap masyarakat, baru disimpulkan kadar kesadaran hukum masyarakat⁵⁹. Dari hasil pengamatan tersebut dibuat peraturan umum yang mengikat masyarakat yang bersangkutan.

Menurut A. Djazuli dalam Tulisannya *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*,⁶⁰ Hukum Islam dalam Penerapannya sifatnya sangat fleksibel dan mempunyai kelenturan dengan tetap tidak mengorbankan identitasnya. Kelenturan tersebut akan tetap bertahan apabila:

"Berorientasi kepada *Maqashid Al-Syariah*, mempertimbangkan *Azimah dan Rukhshah*, memperhatikan adanya *Qawaid Al-fiqhiyyah*, mempertimbangkan *Maslahah dan Adah* yang memenuhi syarat yang akan menambah daya terhadap dinamika hukum Islam, memperhatikan adanya sejumlah metode *berijtihad* untuk masalah yang belum dibahas para ulama masa lalu, memperhatikan penerapan sistem *Musyawaharah* sebagai wujud kebersamaan di mana pertimbangan manusia terhadap pada tempat yang layak."

Sementara untuk menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nash-nya, umat Islam harus berpegang kepada prinsip berfikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan Akhirat, menurut Amrullah Ahmad ada tiga asas *Penerapan Syariat/Hukum Islam*, yang telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam, yaitu:⁶¹

Asas tidak memberatkan, Asas tidak Memperbanyak Beban dan Asas *tadarruj*/bertahan.

⁵⁹Lihat Busthanul Arfin, *Op. Cit.* hal 45.

⁶⁰Abdurrahman wahid dkk, Pengantar Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal 259.

⁶¹Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal 107

Meskipun kedudukan hukum Islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat 1 yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁶² namun politik hukum Islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Indonesia yang diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Th. 1989 tentang peradilan Agama, UU RI No. 38 Th. 1999 tentang pengelolaan zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Di Indonesia ada juga Kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan Agama). Hal dimaksud merupakan pancaran norma hukum dari UUD 1945. Sebab keberlakuan hukum di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945 pasal 29⁶³.

Secara umum, Sejarah pemikiran umat Islam serta perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:⁶⁴

"Syari'ah merupakan hukum Islam yang tidak mengalami perubahan dan mengikat umat Islam sepanjang masa, Syariah merupakan ketetapan dari Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa perintah. Ia meliputi segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Ia bisa berupa hukum yang dilakukan secara perorangan, kelompok maupun memerlukan bantuan alat negara untuk melaksanakannya."

⁶²Lihat Cik Hasan Bisri dkk, *Op. Cit*, hal 45.

⁶³Lihat Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal 87

⁶⁴*Ibid*

Fiqih seperti yang diketahui bahwa ia merupakan hukum Islam produk pemikiran manusia yang diperoleh dari suatu dalil Alquran, ataupun Hadits Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia pemikiran hukum Islam tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini didasari oleh keterlibatan para ulama, tokoh agama, cendikiawan serta tokoh adat dalam menentukan hukum Islam secara formal, seperti dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf.

b. Lembaga-lembaga Pelaksana Syari'at Islam Di Provinsi Aceh

1) Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu dinas di jajaran Pemerintah Aceh yang bertugas melaksanakan syariat Islam, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat tersebut berada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Menindak lanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh di bidang Pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah⁶⁵.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Dinas Syariat lahir memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pembentukan Dinas Syariat Islam berdasarkan peraturan daerah Propinsi Daerah

⁶⁵ Konsideran peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organsasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah.

Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

2) Wilayatul Hisbah

Bab VI Pasal 14 ayat (2) Qanun NAD Nomor 11 tentang penyelenggaraan syaria'at Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam mengamanatkan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai badan yang melakukan pengawasan, pemberi ingat dan pencegahan atas pelanggaran syari'at Islam. Mengenai struktur, kewenangan ataupun mekanisme kerja badan ini akan ditetapkan dengan peraturan lain yang diatur dalam qanun.

Wilayatul Hisbah merupakan satu badan pengawasan yang bertugas melakukan *amar Ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas dimana orang-orang harus berhenti. Sebab kalau mereka terus berbuat mereka akan dianggap melanggar ketentuan syari'at. Dalam keadaan terpaksa atau sangat mendesak, WH diberi izin melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran serta melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan orang-orang agar melakukan ajaran dan perintah syari'at.

3) Lembaga Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Polri

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat⁶⁶.

Dalam melaksanakan tugas Polri memiliki landasan ideal yaitu Pancasila yang diwujudkan dalam Pedoman Hidup Tri Brata dan Pedoman kerja yakni Catur Prasetya. Tidak terlepas dalam hal ini termasuk juga Polri yang melaksanakan tugas di Polda Aceh, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tri Brata dan Catur Prasetya juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan qanunqanun yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh termaktub di dalamnya tentang keistimewaan Daerah Aceh dengan pemberlakuan Syariat Islam yang terdapat dalam Bab 27 Pasal 125- 127. Dalam Pasal 126 (1) disebutkan bahwa “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam”, Pasal 126 (2) “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam”.

Dalam hal ini polisi Polda Aceh selain menaati dan mengamalkan serta menghormati pelaksanaan Syariat Islam juga berperan menegakkan Syariat Islam di wilayah hukum Polda Aceh yang bekerja sama dengan aparaturnya penegakan hukum syariat yaitu Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006⁶⁷.

⁶⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁶⁷ Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.

4) Lembaga Kejaksaan

Lembaga lain dalam proses penegakan hukum Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga kejaksaan yaitu Kejaksaan Tinggi Aceh yang merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan kepolisian daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tugasnya diatur lebih lanjut dalam Qanun, mengenai Kejaksaan tidak diatur dalam qanun. Oleh karena itu maka Kejaksaan Tinggi Aceh mengacu kepada tugas dan wewenang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5) Mahkamah Syar'iyah

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan.

6) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi dasar hukum bagi Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 43 Tahun 2001. MPU merupakan lembaga baru yang pembentukannya

dimanatkan oleh undang-undang, karenanya keberadaan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi dan hubungannya dengan MUI Pusat tidak bersifat hierarkhis lagi. Keberadaan lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) bukan merupakan suatu Badan unsur pelaksana pemerintah daerah dan DPRD akan tetapi keberadaannya merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD.

7) Majelis Adat Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur⁶⁸.

8) Lembaga Keagamaan dan Pendidikan

Lembaga keagamaan yang sepenuhnya mendukung pemberlakuan Syariat Islam antara lain adalah kelembagaan ulama. Selain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan berbagai kelembagaan ulama yang lain juga mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Dari kalangan dayah (pesantren), lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh.

⁶⁸ Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam 2009) hlm 75.

3. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat Negara berkembang. Pengertian tentang pariwisata sangat beragam tetapi sebagian besar ahli menjelaskan bahwa pariwisata berkaitan dengan wisatawan yang memiliki keragaman motivasi, sikap dan pengaruh. Berbagai pendapat para ahli tentang pariwisata antara lain:

Secara etimologi, pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu kata “Pari” yang berarti halus maksudnya mempunyai tata krama tinggi dan “wisata” yang berarti kunjungan atau perjalanan untuk melihat, mendengar, menikmati dan mempelajari sesuatu. Jadi pariwisata berarti menyuguhkan suatu kunjungan secara bertata krama dan berbudi⁶⁹.

Menurut uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pariwisata adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu negara baik pemerintahnya menyuguhkan segala keperluan tamu-tamu mereka yang akan datang berkunjung melihat keindahan pemandangan alam, atau sejarah bangsa dan menikmati seni budaya bangsa tersebut secara bertata krama dan halus berbudi dalam arti agamis.

Spillane⁷⁰ pariwisata adalah “Perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha

⁶⁹Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung.Mandar Maju, 2009, hlm 15

⁷⁰Spillane, James, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, 1985, hal5

mencari keseimbangan atau keserasian kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu". Pendapat ini juga diamini oleh Suwantoro⁷¹ dalam buku Dasar-dasar pariwisata, menyatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memnuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dan juga karna kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha lainnya. Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (*tourist*), jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Apabila mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu kurang dari 24 jam maka mereka disebut pelancong (*excurtionist*). Batasan-batasan wisatawan secara umum yaitu:

"Pengunjung (*visitors*), yaitu setiap orang yang datang ke suatu daerah atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Jadi ada dua kategori mengenai sebutan pengunjung, yaitu: Wisatawan (*tourist*) dan Pelancong (*excurtionist*)."

Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi Pesiar (*leasure*), yang melakukan perjalanan untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga. Selain itu ada juga wisatawan yang bepergian karena alasan hubungan dagang, sanak saudara, konferensi, misi, dan sebagainya. Pelancong (*excurtionist*) adalah

⁷¹Suswantoro, Gamal, *Dasar Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, 2007, hal 3

pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam⁷².

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fenomena dan relasi yang timbul akibat interaksi antara antara wisatawan, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat dalam proses penciptaan daya tarik dan upaya menjamu wisatawan yang datang⁷³. Pengertian pariwisata secara luas di kemukakan oleh Goeldner⁷⁴, pariwisata adalah kombinasi aktivitas, pelayanan dan industri yang menghantarkan pengalaman perjalanan: transportasi, akomodasi, usaha makanan dan minuman, toko, hiburan, fasilitas aktivitas dan pelayanan lainnya yang tersedia bagi perorangan tau grup yang sedang melakukan perjalanan jauh dari rumah.

Pariwisata dikatakan sebagai industri, karna di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan konsep industry pariwisata yang di kemukakan dalam UU RI No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka penghasilan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pengertian lain yang sejalan tentang industri pariwisata dikemukakan oleh R.S Darmajadi⁷⁵, yaitu industry pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa /

⁷²Suwantoro, G. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta, 1997, hal 4

⁷³ McIntosh, Robert W. and Charles R. Goeldner. 1986. *Tourism, Principles, Practices, Philosophies*. New York : John Wiley & Sons Inc. hal 4

⁷⁴Goeldner C.R, Ritchie J.R.B, McIntosh R.W, 2000, *tourist (principles, Practices, Philosophies)*. John Wiley & Sons ; Canada.

⁷⁵R. S. Darmajadi. 2002. *Pengantar Pariwisata* Jakarta hal 8.

pelayanan atau *service* yang nantinya baik langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan wisatawan nantinya. Adapun yang termaksud dalam industri pariwisata adalah industri yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan wisata untuk melayani wisatawan sejak keberangkatan dari tempat asal hingga tiba di tempat tujuan, seperti: biro perjalanan wisata, transportasi, hotel, toko, cindramata, dan lain-lainnya (Marpaung⁷⁶).

Sebagai suatu industri, pariwisata memiliki karakteristik yang sangat khas, antara lain:

- 1) Produk yang dihasilkan tidak dapat dibawa ketempat kediaman wisatawan, akan tetapi harus dinikmati di tempat dimana produk itu tersedia.
- 2) Wujud dari produk wisata pada akhirnya ditentukan oleh konsumennya sendiri, yaitu : wisatawan. Bagaimana bentuk komponen dari produk wisata itu tersusun menjadi produk wisata yang utuh, pada dasarnya wisatawanlah yang menyusunnya. Aktraksi wisata yang dipilih, angkutan yang digunakan, lama dan tinggal jenis akomodasi yang digunakan semuanya wisatawan sendiri yang menentukan.
- 3) Produk yang di beli wisatawan tidak lain adalah pengalaman yang diperoleh dari perjalanan wisata.

Berdasarkan beberapa urian definisi diatas, dapatlah dikatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan dari berbagai bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang di butuhkan oleh

⁷⁶Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung : Alfabeta, hal 31.

wisatawan maupun *traveler* sejak keberangkatan dari tempat asal hingga tiba di tempat tujuan, dengan komponen produk wisata yang dengan sendirinya ditentukan oleh wisatawan. Dengan adanya karakteristik yang khas dari produk wisatatersebut maka dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan karakteristik dari calon konsumennya yaitu wisatawan. Di Indonesia, pengembangan kepariwisataan merupakan agenda nasional. Agenda ini harus ditopang oleh kekuatan masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat seyogyanya secara spontan atau terprogram harus memahami, mengapresiasi, serta berpartisipasi dan pada gilirannya sangat peduli dan bertanggungjawab di dalam pengembangan kepariwisataan. Untuk maksud tersebut, maka umat beragama harus memahami fungsi dan peranan kepariwisataan dan bagaimana perspektif agama Islam terhadap pembangunan kepariwisataan tersebut.

b. Upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan Syariat Islam dalam masyarakat

Dalam melakukan upaya pendekatan terhadap masyarakat kaitannya dengan Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil, tentunya Pemerintah setempat membutuhkan cara atau alat tersendiri. Hal ini tidak jauh berbeda dengan proses komunikasi. Sebab hakikatnya sebuah aturan atau pun edaran yang sifatnya untuk dipublikasikan kepada umum tentunya membutuhkan cara-cara berkomunikasi itu sendiri, yaitu antara lain:

Menurut Prof. Dr. Onong Uchjana Effendy, M.A.⁷⁷ Bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang rumit, maka agar hal itu mudah diperlukan suatu strategi komunikasi yang didalamnya dibutuhkan beberapa hal, seperti:

1) Faktor Kerangka Referensi

Kerangka referensi adalah paduan atau kesamaan pengalaman komunikan dengan komunikator, jika kesamaan pengalaman ini dipenuhi dalam proses komunikasi, maka komunikasi akan berjalan efektif.

2) Faktor Situasi dan Kondisi

Situasi di sini berarti situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan. Sedangkan kondisi adalah *state of personality* komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikasi pada saat ia menerima pesan komunikasi.

3) Pemilihan Media Komunikasi

Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat mengambil salah satu media komunikasi yang banyak jumlahnya, tergantung pada tujuan yang akan kita capai, pesan yang akan disampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Pada umumnya media komunikasi dikelompokkan sebagai media tulisan atau cetakan, visual, aural, dan audio-visual.

4) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Pesan komunikasi memiliki tujuan tertentu. Hal ini menentukan teknik yang akan diambil. Teknik ini meliputi teknik persuasi, teknik informasi, dan teknik

⁷⁷Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung, Rosdakarya, 2005, hlm. 35-38.

instruksi. Akan tetapi prinsip awal adalah apapun tekniknya, yang penting pertama-tama komunikasi itu harus mengerti pesan komunikasi tersebut.

5) Peranan Komunikator dalam Komunikasi

Dalam proses komunikasi, peran komunikator menentukan keefektifan dalam berkomunikasi agar strategi berjalan sesuai dengan sasaran awal. Sebab kondisi komunikator juga ibarat kunci penentu agar pesannya bisa diterima oleh khalayak, peran komunikator di sini tidak terlepas dari kemampuan dan kredibilitas komunikator itu sendiri. Aristoteles⁷⁸ berpendapat bahwa psikolog komunikator dalam menyampaikan pesan, menjadi pertimbangan tersendiri yang menyebabkan komunikasi bisa efektif, selanjutnya karakter komunikator tersebut disebut dengan *ethos*. Ethos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri dari:

"Kredibilitas, yaitu seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat komunikator. Atraksi, yaitu Daya tarik komunikator secara fisik dan kesamaan komunikator dengan komunikan. Kekuasaan, yaitu kemampuan untuk menimbulkan ketundukan. "

Kekuasaan memiliki beberapa corak seperti; kekuasaan koersif (kemampuan untuk mendatangkan ganjaran dan hukuman), Kekuasaan keahlian (kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, dst), kekuasaan informasional (lebih kepada kemampuan menguasai informasi), kekuasaan rujukan (kekuasaan untuk menanamkan kekaguman), kekuasaan legal (kekuasaan yang berasal dari kewenangan secara formal).

⁷⁸Lihat Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm. 255 © 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kal

Sosialisasi erat kaitannya dengan proses komunikasi, terutama dengan pemilihan media komunikasi, karena ia termasuk bagian integral dari proses komunikasi itu sendiri. Sementara yang dimaksud dengan sosialisasi di sini adalah proses penyebaran, dan atau pemberitahuan informasi berkenaan dengan suatu hal/ peraturan daerah tentang Syariat Islam, baik dalam aspek konsep, penerapan, ataupun kedudukannya dalam ketatanegaraan sebagai acuan untuk dipahami bersama, dan kemudian diaplikasikan secara kolektif dan penuh kesadaran.

c. Pemaknaan Pariwisata Dan Berkaitan dengan Islam

Kosa kata pariwisata berasal dari kata “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan “wisata” artinya bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam. (*Suara Muhammadiyah*⁷⁹).

Di dalam makna yang umum kepariwisataan (*tourism*) terambil dari kata *tour* atau perjalanan. Menurut kamus Encarta, *tourism* (n) 1. *the visiting of places away from home for pleasure* 2. *the business of organizing travel and services for people traveling for pleasure*. *Tourisme* berarti (1) kunjungan ke suatu atau beberapa tempat yang jauh dari rumah untuk kesenangan: (2) urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelayanan bagi orang yang melakukan perjalanan untuk kesenangan.

⁷⁹Muhammadiyah, Suara. 1988. “Industri Pariwisata”. Yogyakarta. PP Muhammadiyah. No. 18/68, hlm 22.

Di dalam bahasa Arab, kosa kata untuk bepergian atau melakukan perjalanan khusus bersang-senang disebut *rihlah*. Berbeda dengan safara yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum. Kata *rihlah* ini juga telah disinggung Al-Qurán sebagai lambang rutinitas orang *Quraisy* yang biasanya melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas.

Secara garis besar tujuan perjalanan pariwisata dibedakan antara:

- 1) *Business tourism*, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan dinas, perdagangan, atau yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti menghadiri kongres di dalam maupun di luar negeri, seminar, konprennsi, simposium, musyawarah dan lain-lain.
- 2) *Vacational tourism*, perjalanan untuk berlibur atau cuti.
- 3) *Educational tourism*, perjalanan untuk kepentingan pendidikan, studi dan penelitian dll.

Sementara itu dilihat dari sebagai obyeknya, pariwisata itu dapat ditinjau dari beberapa jenis:

- 1) *Cultural tourism*, wisata kebudayaan, seni, dan pertunjukan tradisional serta penampilan dan atraksi budaya pada umumnya, kunjungan ke lokasi peninggalan masa lalu, pusat keurbakaan dst.
- 2) *Recuperational tourism*, jenis kepariwisataan penyegaran dan kesehatan, kepegunungan, ke daerah tertentu dan lain-lain.

- 3) *Commercial tourism*, yaitu kepariwisataan yang dikaitkan dengan kepentingan usaha dagang, kontak produsen dan konsumen, kontak dagang saling menguntungkan dan sebagainya.
- 4) *Sport tourism*, wisata untuk menyaksikan event olahraga nasional dan internasional seperti PON, Olympiade, formula, champion dll.
- 5) *Political tourism*, perjalanan menyaksikan peristiwa-peristiwa tertentu di berbagai negara seperti Pemilu, pelantikan Presiden dan Kepala Negara, Raja, upaya kenegaraan dll.
- 6) *Adventural tourism*, yaitu perjalanan petualangan, hiking, jelajah laut, hutan, gunung, arung-jeram dan lain-lain.
- 7) *Sosial tourism*, kunjungan wisata sambil memberikan bantuan pangan, pakaian dan obat-obatan ke suatu tempat atau masyarakat.
- 8) *Religious tourism*, yaitu perjalanan wisata bernuansa keagamaan , termasuk umrah, haji dan seterusnya. (Suara Muhammadiyah, op.cit)

Belakangan di Indonesia ada pula apa yang disebut wisata ziarah yang pada dasarnya merupakan bagian dari wisata budaya tadi. Bahkan ada yang menyebut pada akhir-akhir ini sebagai wisata religi atau agama. Yang disebut terakhir ini tentu mempunyai dasar yang relevan juga. Bukankah perosesi haji itu sendiri oleh beberapa kalangan dipahami juga meliputi aspek wisata jasmani dan ruhani atau wisata agama. Di dalam Bahasa Inggris, *hajji* yang biasa disebut *pilgrimage* itu, juga disebut *sacred journey* atau perjalanan suci. Sementara di

dalam Islam sendiri ibadah haji berarti jawaban untuk memenuhi panggilan Allah sesuai do'a Nabi Ibrahim as. Sebagai lambang akidah tauhid untuk kebesaran Allah swt dan merupakan tuntutan syariat yang mesti dilakukan setiap muslim dan muslimat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Ibadah haji menjadi rukun (pilar) Islam yang ke-5 berdasarkan firman Allah di dalam *al-Qurán*. Sementara itu di dalam kaitan dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana ummatnya mengambil *i'tibar* atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan sebagai diisyaratkan *al-Qurán*⁸⁰.

Menurut *mufassir al-Maraghi*, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari peninggalan dan peradaban bangsa-bangsa terdahulu seperti yang dinyatakan pada ayat tadi dan ayat berikut⁸¹. Selanjutnya *Al-Qur'an* menggambarkan pula, apabila manusia itu mau memperhatikan, mereka akan dapat melihat dan mengetahui bahwa dalam alam sekelilingnya, malah pada diri mereka sendiri (*jasmaniah dan ruhaniah*) berlaku peraturan-peraturan, *sunnatullah* (M. Natsir⁸²) Pada bagian lain *Al-Quran* menekankan perlunya jaminan keamanan suatu daerah atau negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini ditekankan oleh *mufassir al-Qurthubi* ketika memahami⁸³.

⁸⁰ QS,6 :11

⁸¹ QS Fathir,35 : 44.

⁸² Natsir, M. *Islam dan Kristen di Indonesia*. 1969. Bandung: Peladjar dan Bulan-Sabit, hlm 4.

⁸³ QS Saba" 34: 18

a) Fungsi dan Peranan Pariwisata

Apabila direnungkan secara mendalam, berdasarkan uraian di atas tadi maka dilihat dari makna substantif dan jenis pariwisata serta kategori wisata dilihat dari objek dan kegiatan ideal yang hendak ditujunya, maka fungsi wisata pada dasarnya adalah aktivitas luar dan di dalam ruangan (*out door and indoor activities*) perorangan atau kolektif untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik secara jasmani maupun rohani. Fungsi kepariwisataan yang demikian ternyata di dalam perakteknya dapat dikembangkan di dalam berbagai peranannya dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Di antaranya, pariwisata berperan di dalam peningkatan ekonomi keluarga, kelompok usahawan, lebih-lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bidang pariwisata berdampak amat signifikan di dalam perekonomian negara. Selain itu, pariwisata berperan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wisata pendidikan baik domestik maupun mancanegara, akan meningkatkan pemahaman pelakunya di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman atas peristiwa masa lalu, sejarah, kepurbakalan dan sebagainya. Semuanya akan menambah wawasan dan memberi pencerahan yang optimal kepada pelakunya. Di samping itu, pariwisata ternyata juga berperan di dalam mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (*religousness*) manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disinggung di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang melakukan prosesi dan safari suci Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan

kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah. Bahkan sekarang berkembang wisata ibadah umrah plus mengunjungi berbagai tempat bersejarah di negara-negara Timur Tengah. Tentu saja wisata agama ini bukan hanya milik Islam, bahkan hampir semua agama memiliki wisata jenis ini dengan segala variasinya menurut kepercayaan dan sosial budaya mereka.

Pariwisata dengan demikian mempunyai peranan yang amat luas di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi wisata yang menyimpang dari norma ideal haruslah disingkirkan seperti wisata yang hanya menekan kepada sun, sand, sea, smile and sex (matahari, pasir pantai, laut, senyum dan seks) Wisata hiburan yang mengarah kepada eksplorasi dan eksploitasi seks dan wanita dan pria yang mengutamakan kesenangan fisik yang rendah bersifat hedonistik dan erotik untuk kepuasan lahiriah dan naluriah hewaniah, inilah yang menjadi malapetaka. Bila jeinis wisata ini yang berkembang, maka pada ujungnya akan membuahakan penyalahgunaan obat terlarang dan bahkan menjadi sarang berkembangnya HIV dan Aid, mungkin pula sars.

b) Perspektif Islam Terhadap Kepariwisataan

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, maka pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek *muámalah* sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di dalam *muámalah*, pandangan Agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna *kaidah* yang disebut *maqashid al-syari'ah*. Oleh Ibn al-Qaiyim al-

Jauziah⁸⁴ Syariat itu senantiasa di dasarkan kepada *maqashid syari*” dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya.

Di samping itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan *mafsadat* (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan. Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula diutamakan. Di dalam kaitan ini maka bila dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan Agama adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini belaku kaidah menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih utama daripada mengambil kebaikan (*maslahat*).

Oleh karena itu, pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan Syariat, maka hal itu ditolak. Wisata yang menyimpang pasti bertentangan dengan agama. Terhadap hal ini, agama apa pun mengharamkannya.

Lebih dari itu, pariwisata dapat pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang

⁸⁴Ibn al-Qaiyim al-Jauziah 1997, hlm 14.

luhur dan tinggi. Pada tataran ini, maka nilai-nilai filosofis adagium Minangkabau yang tertuangkan dalam ungkapan adat *basandi syara, sayara* “*basandi kitabullah* (ABS-SBK) akan terkait dengan kepariwisataan. Untuk maksud yang terakhir ini, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud itu semua maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting menjadi motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti PHRI, ASITA, Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di peringkat paling strategis, termasuk pimpinan dan tokoh di kenagarian pada wilayah rural dan kelurahan di wilayah urban. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus di gesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal.

Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah. Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim dan

muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami. Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak sah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

Kedua, nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da'i atau *mubbaligh* dan *mubalighat*, *jama'ah* pengajian, *majelis ta'lim* dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum, fasilitas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapian, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Ketiga, para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, *tour leader* (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka

menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

Keempat, objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, *gallery* dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.

Kelima, fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci Al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam kompleks perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya (Shofwan Karim⁸⁵).

⁸⁵ Karim, Shofwan. 2003. "Dakwah sebagai Media Pengembangan Kepariwisata." Padang: Dinas Parnibud Sumbar. Makalah.Forum Pertemuan antara Seniman, Budayawan, Pemuka Agama, Adat serta Usaha Pariwisata (PHRI- ASITA) dan MUI, 16 Juni di Bumi Minang Hotel.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

Secara konseptual judul penulis "Implementasi Syariat Islam Dalam Sektor Wisata di Kabupaten Aceh Singkil", dapat diuraikan menjadi persoalan Syariat Islam, dan persoalan wisata. Sedangkan secara operasional Syariat Islam dapat menjadi persoalan *Amar Ma'ruf* yaitu wisata harus islami dan rekreasi harus islami. Sedangkan persoalan *Nahi Mungkar* yaitu perjudian, perjinahan, miras, diantisipasi.

Untuk persoalan wisata secara operasional penulis akan membahas sejarah kerajaan kecil yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, budaya-budaya asli dari kabupaten Aceh Singkil seperti Qasidah dan Berdendang. Strategi meliputi keindahan pantai-pantai dan penangkaran penyu yang ada di sektor wisata Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Definisi konsep dan operasional perlu disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Definisi Konseptual Dan Operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Instrumen	Wawancara
1.	Implementasi Syariat Islam	<i>Amar Ma'ruf</i>	Wisata Islami	Apakah implementasi Syariat Islam menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sesuai dengan dinamisme masyarakat sekitar, dan sesuai dengan keinginan pendatang wisatawan?
			Rekreasi Islami	Bagaimana dengan fasilitas ibadah yang di bangun di daerah wisata Aceh Singkil?

		<i>Fasiq</i>	<i>Khamar</i> (minuman)	Apa bentuk tindakan dinas Syariat Islam dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan Syariat Islam <i>Khamar</i> (minuman), sehingga menyebabkan efek jera kepada pelanggar?		
			<i>Maisir</i> (perjudian)	Apa bentuk tindakan dinas Syariat Islam dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan Syariat Islam <i>Maisir</i> (perjudian), sehingga menyebabkan efek jera kepada pelanggar?		
			<i>Khalwat</i> (mesum)	Apa bentuk tindakan Dinas Syariat Islam dalam memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan Syariat Islam <i>Khalwat</i> (Mesum), sehingga menyebabkan efek jera kepada pelanggar?		
		<i>Nahi Mungkar</i>	Mencegah <i>Khamar</i> (minuman)	Apa stretegi Dinas Syariat Islam dalam mencegah terjadinya <i>Khamar</i> (minuman)?		
			Mencegah <i>Maisir</i> (perjudian)	Apa stretegi Dinas Syariat Islam dalam mencegah tempat <i>Maisir</i> (perjudian)?		
			Mencegah <i>Khalwat</i> (mesum)	Apa stretegi Dinas Syariat Islam dalam mencegah praktek prostitusi Mencegah <i>Khalwat</i> (mesum)?		
		<i>Dzalim</i>	Pengusuran warga untuk di jadikan tempat wisata	Apakah ada pihak atau masyarakat yang dirugikan dari pembangunan di sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil?		
		2.	Wisata	<i>History</i>	<i>Transit</i> kapal pesiar	Apa inovasi dari Dinas Parawisata dalam menarik minat kapal-kapal pesiar untuk singgah di Kecamatan Pulau banyak Banyak?
					Kerajaan kerajaan kecil di Aceh Singkil	Apakan pengunjung/wisatawan dikenalkan dengan sejarah Kabupaten Aceh Singkil?

		Acara/perayaan hari adat yang ada di Pulau banyak	Apakah Dinas Pariwisata melakukan kerjasama sama dengan dinas budaya dalam dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Aceh Singkil?
	Budaya	Makan, Minuman, cindramata khas pulau banyak	Apakah masyarakat kegiatan pelatihan dari Pemerintah Pusat dalam membuat makanan dan minuman khas Aceh Singkil?
		Tarian Tradisional	Apakah para wisatawan ketika tiba di Kec. Pulau Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil disambut dengan tarian tradisional?
		Musik <i>Qasidah</i> dan Bedendang	Apakah sering di gelar/di pertunjukkan pementasan musik <i>Qasidah</i> dan berdendang?
	Strategi	Pantai	Aktivitas pantai apa saja yang ada di Kec. Pulau Banyak?
		keindahan di bawah laut	Apakah upaya dinas pariwisata untuk menjaga keindahan bawah laut, agar pengunjung ingin kembali ke Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil?
		Penangkaran penyu hijau	Bagaimana upaya hukum yang melindungi penyu hijau, dan dalam penangkaran penyu hijau ini apakah Dinas Pariwisata melakukan kerja sama dengan pihak lain?

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian tentang “Konsep Syariat Islam di Pamekasan”, peneliti akan mengacu kepada beberapa pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Dede Hendra MR, yang di susun pada tahun 2012 dengan judul "Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh"⁸⁶.
2. Skripsi yang disusun oleh Chotijah, yang di susun pada tahun 2008, dengan judul "Konsep Syariat Islam di Pamekasan"⁸⁷.
3. Skripsi yang disusun oleh Inu Kencana Syafiie, yang di susun pada tahun 1979, dengan judul "Penumbuhan dan Pengembangan Objek Objek Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura"⁸⁸.

⁸⁶Dede Hendra MR. 2012. *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Skripsi Sarjana Mudas..

⁸⁷Chotijah. 2008. *Konsep Syariat Islam di Pamekasan*, Skripsi Sarjana Mudas..

⁸⁸Inu Kencana Syafiie. 1979. *Penumbuhan dan Pengembangan Objek Objek Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Tingkat II Jayapura*, Skripsi Sarjana Mudas.

H. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini adalah Penelitian *kualitatif* yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Penelitian ini mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan implementasi Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dalam sektor wisata dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, selaku lembaga yang terlibat langsung dalam menerapkan Syariat Islam, serta tokoh Masyarakat yang ikut berperan serta mensosialisasikan dan mendukung Syariat Islam di sektor wisata Kabupaten Aceh Singkil. Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti atau data apa yang ingin dikumpulkan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar (minuman), Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (judi), Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dalam sektor wisata di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Jenis Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Karna penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data utama yang diutamakan adalah data sekunder di samping data primer.

- a. Data primer adalah data yang sifatnya cenderung lebih subjektif, karena pendapat pribadi pihak pertama kepada peneliti yang belum diolah sama sekali. Karena Penelitian ini titik kajiannya tentang implementasi Syariat Islam serta upaya Pemerintah Daerah Aceh Singkil, maka data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Data sekunder adalah data yang sifatnya cenderung lebih objektif, karna sudah diolah pihak ke tiga. Biasanya di kemukakan dalam majalah, Koran, jurnal, dan monografi setempat. Disamping sumber tertulis, Foto, Data statistik, Grafik, maupun Tabel dan Gambar merupakan data sekunder yang bisa mendukung keabsahan suatu data.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa surat edaran Pemerintah Daerah tentang penerapan Syariat Islam, Peraturan Daerah, Pengumuman-pengumuman, dan Hal-hal yang menunjuk kepada pendukung data tentang konsep Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Dinas Syariat Islam, Dinas Pariwisata, dan daerah wisata di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

4. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dinas Syariat Islam Kabupten Aceh Singkil, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, dan Masyarakat sekitar di tempat sector Wisata Kabupaten Aceh Singkil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi tiga metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara terbuka dan mendalam (*Depth-Interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian atau *Key Informan*. *Informan* terkait yakni:

- 1) Kepala Dinas Syariat Islam sebagai orang yang berkompeten dan sebagai pengambil kebijakan (*decision Maker*) pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Singkil,
- 3) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil,

- 4) Tokoh masyarakat,
- 5) Tokoh agama,
- 6) Tokoh adat,
- 7) Pemuda, dan
- 8) Masyarakat sekitar.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di wilayah kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan implementasi Syariat Islam dalam sektor pariwisata Kecamatan Pulau Banyak, dimana data-data yang di dapatkan akan di jadikan sebagai bahan tambahan yang di perlukan dalam pembahasan penelitian ini. Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah berikut. Peneliti terlebih dahulu menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak diobservasi, lalu di buat pedoman agar memudahkan pengisian observasi. Peneliti mengunjungi satu demi satu lembaga pemerintah dan masyarakat yang menjadi sampel penelitian. bentuk observasi adalah memberi penilaian secara langsung terhadap aspek yang diobservasi berdasarkan pedoman observasi yang telah di siapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara tidak langsung. Data-data yang diperoleh dapat melalui dokumen-dokumen resmi yang ada pada sektor wisata Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada *Bab I*, merupakan Pendahuluan, di sini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

Pada *Bab II*, menjelaskan Teoritis, Materi Isi menjelaskan mulai dari Implementasi, Kebijakan, Keberadaan Pariwisata dan Hubungan Syariat Islam yang diterapkan di Kabupaten Aceh Singkil.

Pada *Bab III*, merupakan Laporan Penelitian, nanti di sini akan di jelaskan Keberadaan Laporan Penelitian dalam hal ini pada Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh akan di jelaskan pembahasan dan analisis.

Pada *Bab IV* adalah Penutup, materi disini disimpulkan keseluruhan isi sampai dengan saran atas hasil penelitian ini.